

Nomor : S-1035 /NB.223/2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Dewan
Komisioner tentang Pemberian Izin Pendirian Unit
Syariah PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia

26 Agustus 2016

Yth. Direksi PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
Gedung Menara Bank Mega Lt. 6,
Jl. Kapt. Tendean Kav 12-24
Jakarta 12790

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 018/DIR-TEK/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 hal Permohonan Perijinan Unit Usaha Syariah dan terakhir dengan surat nomor 149/DIR-MI/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 hal Kelengkapan Dokumen Tambahan Perijinan Unit Syariah, dengan ini kami sampaikan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-667/NB.223/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia.

Selanjutnya, Saudara diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan senantiasa menerapkan praktik usaha yang sehat dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur IKNB Syariah



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

Moch Muchlasin

Tembusan Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
3. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB; dan
5. Direktur Statistik dan Informasi IKNB.

KP : D.05/NB.22311

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP- 667/NB.223/2016

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN UNIT SYARIAH
PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-001/KM.13/1987 tanggal 18 Nopember 1987;
- b. bahwa PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia telah mengajukan permohonan izin pendirian unit syariah melalui surat nomor 018/DIR-TEK/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 hal Permohonan Perijinan Unit Usaha Syariah dan terakhir dengan surat nomor 149/DIR-MI/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 hal Kelengkapan Dokumen Tambahan Perijinan Unit Syariah;
- c. bahwa PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan unit syariah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pendirian Unit Syariah kepada PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN UNIT SYARIAH KEPADA PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA

PERTAMA : Memberi izin pendirian unit syariah kepada :

Nama perusahaan : PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
NPWP : 03.211.169.2-014.000
Alamat kantor : Menara Bank Mega Lantai 6 Jalan Kapten P. Tendean Kav.12-14A RT.002 RW.002 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Kota Adm, Jakarta Selatan

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB;
6. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah;
7. Direktur Jenderal Pajak; dan
8. Direksi PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Agustus 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR IKNB SYARIAH,

ttd

MOCH. MUCHLASIN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi Bidang
Pengawasan Sektor IKNB

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Harsbur Peridia